



**PUTUSAN**

Nomor 744/Pid.B/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUTH VIDYA EFFENDY anak dari  
RUDJEN EFFENDY
  2. Tempat lahir : Pasuruan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Mei 1987;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Karang Redjo Sawah No. 41 RT/RW 04/03  
Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo  
Kota Surabaya;;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh;:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
  5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 944Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUTH VIDYA EFFENDY anak dari RUDJEN EFFENDY telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa RUTH VIDYA EFFENDI anak dari RUDJEN EFFENDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP kepada ibu DEVI tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh RUTH;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 3 September 2021 kepada ibu DEVI tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh RUTH;
  - 1 (satu) lembar surat dengan judul Barang Yang Belum Dikirim dengan KOP nota DEVA9 SHOP kepada ibu DEVI tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh HENRY PRANOTO NEGORO, dikirim maks tanggal 26 September 2021;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat RUTH VIDYA EFFENDY tanpa tanggal dengan batas waktu kesepakatan 22 Januari 2022
  - 2 (dua) lembar Surat dengan judul Paket Borongan dengan KOP nota DEVA9 SHOP 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran kosong dengan stempel GEVA 9 SHOP
  - 1 (satu) lembar update harga pabrik per 1 November 2021
  - 1 (satu) lembar Bukti Tanda Jadi dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 01 November 2021
  - 1 (satu) lembar surat Pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 01 November 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA 8620111903 an. ISTICHAROH.
- 2 (dua) buku tabungan bank BCA an. RUTH VIDYA EFFENDY no rekening 0183269558.
- 6 tenam) bendel rekening koran an. RUTH VIDYA EFFENDY no rekening 0183269558
- Print out tanda bukti Pembayaran minyak goreng Sunco 2 Liter Rp. 33.200.000
- Rekening Koran Bank BCA Nomor: 6170092391 an. IRAFAN MUNTHORIO.
- Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1419014298137 an. IRAFAN MUNTHORIO.
- Rekening Koran Bank BCA Nomor: 7355120805 an. ALFA NURIYAH CITRA DEWI - Tanda bukti transfer print out Mbanking Bank BCA nomor 6170092391 an. IRAFAN MUNTHORIO.
- - Tanda bukti Transfer prin out Mbanking Bank Mandiri Nomor : 1410014298137 an. IRAFAN MUNTORIO.
- Surat Pernyataan Sdr. Irafan Munthorig yang dibuat pada I tanggal 21 Desember 2021
- Fotocopy tanda bukti rekapitulasi manual atas pembelian Minyak goreng berbagai
- macam merk dan Mie instan Indomie
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- I (satu) handphone OPPO RENO 5 dengan Imei 86554051812057 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RUTH VIDYA EFFENDY anak dari RUDJEN EFFENDY, pada tanggal 24 Agustus 2021 dan tanggal 06 Oktober 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu-waktu lain dalam pada bulan Agustus 2021 dan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Karang Rejo Sawah No. 41 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 saksi IRAFAN MUNTHORIQ mengenalkan saksi ISTICHAROCK kepada terdakwa RUTH VIDYA EFFENDY anak dari RUDJEN EFFENDY di rumahnya Jl. karang Rejo sawah No. 41 Surabaya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merupakan pemilik dari toko CV. Geva9 yang mempunyai PO (Purchasing Order) dari Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga terdakwa bisa mendapatkan harga murah dan terdakwa juga menawarkan paket borongan antara lain (minyak sip, viola, sunco, sania, bimoli, indomie goreng dan indomie sedap) kemudian atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi ISTICHAROCK tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY anak dari
- dari RUDJEN EFFENDY dengan rincian :
- 

NO	TANGGAL	NILAI UANG	KETERANGAN
1.	28-08-2021	Rp. 43.000.000,-	- Pembelian 500 karton bimoli, 50 karton sania, 50 karton sunco, 50 karton filma,
2.	30-08-2021	Rp. 71.525.000,-	50 karton indomie, 100 sak beras upin ipin, 50 sak beras lopo ijo, 50 sak beras sania.
3.	02-09-2021	Rp. 6.350.000,-	- Pembelian 50 indomie dan 50 sak beras sania.
4.	07-09-2021	Rp. 58.200.000,-	- Pembelian 200 karton bimoli
5.	09-09-2021	Rp. 20.000.000,-	
6.	23-09-2021	Rp. 37.000.000,-	- Pemenuhan kuota pembelian minyak bimoli 1000 karton dan 200 sunco supaya bisa keluar.
7.	30-10-2021	Rp. 18.000.000,-	- Pembelian bimoli 100 karton.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	01-11-2021	Rp. 60.000.000,-	- Pemenuhan kuota pembelian minyak bimoli 1000 karton dan 200 sunco supaya bisa keluar.
TOTAL		Rp. 314.075.000,-	

NO	BARANG YANG TERKIRIM	BARANG YANG TIDAK TERKIRIM
1.	50 karton bimoli, 50 karton sania, 50 karton sunco, 50 karton flma, 50 karton indomie, 50 sak beras upin ipin, 50 sak beras loko ijo, 50 sak beras sania	850 karton minyak goreng (100 karton minyak goreng sunco dan 750 karton minyak goreng bimoli)

Dengan rincian barang yang sudah terkirim dengan nilai sebesar Rp. 167.875.000,- dan barang yang tidak terkirim senilai Rp. 146.200.000.

- Bahwa sekira bulan oktober tahun 2021 terdakwa menawari saksi IRAFAN MUNTHORIQ minyak goreng murah, mie instan dan gula pasir dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai PO (Purchasing Order) dari Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga Apabila membeli barang dari terdakwa akan mendapatkan minyak goreng murah sehingga saksi IRAFAN MUNTHORIQ tertarik melakukan pembelian diantaranya :

- Pembelian Gula pasir tanggal 06 Oktober 2021 dengan harga Rp. 4.000.000,-. Untuk pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Pembelian Gula pasir dan Mie Instan tanggal 18 Oktober 2021 dengan harga Rp. 3.850.000,-. embayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Pesanan / PO Tanggal 27 Oktober 2021 memesan 101 Karton Mie Instan Merk Indomie dengan harga Rp. 7.575.000,- pembayaran saya lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Pesanan / PO Tanggal 17 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 32.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan / PO Tanggal 30 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dan 50 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 40.600.000 pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 31 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 33.200.000,- pembayaran dengan cara mengirim uang cash.
  - Pesanan / PO Tanggal 17 November 2021 memesan 160 Karton minyak goreng merk Bimoli dengan harga Rp. 28.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 27 November 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 32.000.000,- Untuk pembayaran lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan/PO Tanggal 09 Desember 2021 saya memesan 65 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 12.425.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Bahwa total keseluruhan barang yang saksi IRAFAN MUNTHORIQ pesan sebanyak 1075 Karton Minyak Goreng dan 101 Karton Mie Instan Indomie dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 217.430.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun barang yang dipesan oleh saksi IRAFAN MUNTHORIQ tidak dikirim dan terdakwa beralasan ada masalah pada saat distribusi barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRAFAN MUNTHORIQ berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 217.430.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi ISTICHAROCH berpotensi mengalami kerugian Rp. 146.200.000 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tibu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUTH VIDYA EFFENDY anak dari RUDJEN EFFENDY, pada tanggal 24 Agustus 2021 dan tanggal 06 Oktober 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam pada bulan Agustus 2021 dan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. Karang Rejo Sawah No. 41 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 saksi IRAFAN MUNTHORIQ mengenalkan saksi ISTICHAROCK kepada terdakwa RUTH VIDYA EFFENDY anak dari RUDJEN EFFENDY di rumahnya Jl. karang Rejo sawah No. 41 Surabaya kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merupakan pemilik dari toko CV. Geva9 yang mempunyai PO (Purchasing Order) dari Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga terdakwa bisa mendapatkan harga murah dan terdakwa juga menawarkan paket borongan antara lain (minyak sip, viola, sunco, sania, bimoli, indomie goreng dan indomie sedap) kemudian atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi ISTICHAROCK tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY anak dari

- dari RUDJEN EFFENDY dengan rincian :

NO	TANGGAL	NILAI UANG	KETERANGAN
1.	28-08-2021	Rp. 43.000.000,-	- Pembelian 500 karton bimoli, 50 karton sania, 50 karton sunco, 50 karton filma, 50 karton indomie, 100 sak beras upin ipin, 50 sak beras lopo ijo, 50 sak beras sania.
2.	30-08-2021	Rp. 71.525.000,-	
3.	02-09-2021	Rp. 6.350.000,-	- Pembelian 50 indomie dan 50 sak beras sania.
4.	07-09-2021	Rp. 58.200.000,-	- Pembelian 200 karton bimoli
5.	09-09-2021	Rp. 20.000.000,-	
6.	23-09-2021	Rp. 37.000.000,-	- Pemenuhan kuota pembelian minyak bimoli 1000 karton dan 200 sunco supaya bisa keluar.

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	30-10-2021	Rp. 18.000.000,-	- Pembelian bimoli 100 karton.
8.	01-11-2021	Rp. 60.000.000,-	- Pemenuhan kuota pembelian minyak bimoli 1000 karton dan 200 sunco supaya bisa keluar.
TOTAL		Rp. 314.075.000,-	

NO	BARANG YANG TERKIRIM	BARANG YANG TIDAK TERKIRIM
1.	50 karton bimoli, 50 karton sania, 50 karton sunco, 50 karton flma, 50 karton indomie, 50 sak beras upin ipin, 50 sak beras loko ijo, 50 sak beras sania	850 karton minyak goreng (100 karton minyak goreng sunco dan 750 karton minyak goreng bimoli)

Dengan rincian barang yang sudah terkirim dengan nilai sebesar Rp. 167.875.000,- dan barang yang tidak terkirim senilai Rp. 146.200.000.

- Bahwa sekira bulan oktober tahun 2021 terdakwa menawari saksi IRAFAN MUNTHORIQ minyak goreng murah, mie instan dan gula pasir dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai PO (Purchasing Order) dari Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga Apabila membeli barang dari terdakwa akan mendapatkan minyak goreng murah sehingga saksi IRAFAN MUNTHORIQ tertarik melakukan pembelian diantaranya :
  - Pembelian Gula pasir tanggal 06 Oktober 2021 dengan harga Rp. 4.000.000,-. Untuk pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pembelian Gula pasir dan Mie Instan tanggal 18 Oktober 2021 dengan harga Rp. 3.850.000,-. embayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 27 Oktober 2021 memesan 101 Karton Mie Instan Merk Indomie dengan harga Rp. 7.575.000,- pembayaran saya lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 17 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 32.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan / PO Tanggal 30 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dan 50 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 40.600.000 pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 31 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 33.200.000,- pembayaran dengan cara mengirim uang cash.
  - Pesanan / PO Tanggal 17 November 2021 memesan 160 Karton minyak goreng merk Bimoli dengan harga Rp. 28.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 27 November 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 32.000.000,- Untuk pembayaran lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan/PO Tanggal 09 Desember 2021 saya memesan 65 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 12.425.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Bahwa total keseluruhan barang yang saksi IRAFAN MUNTHORIQ pesan sebanyak 1075 Karton Minyak Goreng dan 101 Karton Mie Instan Indomie dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 217.430.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun barang yang dipesan oleh saksi IRAFAN MUNTHORIQ tidak dikirim dan terdakwa beralasan ada masalah pada saat distribusi barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRAFAN MUNTHORIQ berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 217.430.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi ISTICHAROCKH berpotensi mengalami kerugian Rp. 146.200.000 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tibu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana,---



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi ISTICHAROCH yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah pedagang toko Sembako di rumah di Jl. Jugruk Rejosari Desa Kandangan, Kec. Benowo, Surabaya;
  - Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena membeli minyak goreng kepada terdakwa, akan tetapi setelah saksi membayar uang pembelian minyak Goreng ternyata terdakwa tidak mengirimkan Minyak Goreng yang sudah saksi bayar;
  - Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menjual Minyak Goreng oleh Sdr. Irfan Munthoriq sejak bulan Agustus 2021;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2021 pesanan Minyak Goreng dikirim oleh Terdakwa;
  - Bahwa cara saksi membeli Minyak Goreng kepada Terdakwa pada mulanya saksi memesan minyak goreng kepada terdakwa dan terdakwa selalu mengirim, akan tetapi selanjutnya barang tidak dikirim sampai uang saya untuk pemesanan Minyak Goreng kepada terdakwa sebanyak Rp146.200.000.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa mempunyai usaha menjual Minyak Goreng selaku pemilik CV. Geva 9 dengan alamat Karang Rejo Sawah No. 41 Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau mempunyai PO (Purchase Order) dari Bimoli dan Sunco sehingga mempunyai jatah minyak goreng;
  - Bahwa terdakwa juga menjual kebutuhan lain selain Minyak Goreng, beras, gula, Indomie dll;
  - Bahwa saksi sempat memesan barang yang ditawarkan terdakwa akan tetapi dikirim setelah 1 (satu) bulan setelah saksi membayar, padahal terdakwa menjanjikan 3 (tiga) hari barang dikirim setelah pembayaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp146.200.000.- (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbangkannya, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. Saksi IRAFAAN MUNTHORIQ . yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi mengenalkan Isticharoh ke Terdakwa di rumahnya di Jl. Karang Redjo Sawah No 41 Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau mempunyai CV GEVA 9 yang mempunyai PO dari Pabrik Minyak Goreng Bimoli dan Sunco;
- Bahwa oleh karena terdakwa mempunyai PO maka terdakwa bisa mendapatkan harga murah;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi kebutuhan pokok selain Minyak Goreng;
- Bahwa saksi kemudian tertarik dan membeli barang-barang kebutuhan pokok yang ditawarkan terdakwa;
- Bahwa bulan oktober tahun 2021 terdakwa menawarkan saksi minyak goreng murah, mie instan dan gula pasir dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai PO (Purchasing Order) dan Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga Apabila membeli barang dan terdakwa akan mendapatkan minyak goreng murah sehingga saksi IRAFAAN MUNTHORIQ tertarik melakukan pembelian diantaranya:
- Bahwa pembelian Gula pasir tanggal 06 Oktober 2021 dengan harga Rp. 4.000.000,-. Untuk pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa;
- Bahwa Pesanan / PO Tanggal 27 Oktober 2021 memesan 101 Karton Mie Instan Merk Indomie dengan harga Rp. 7.575.000,- pembayaran saya lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY. Pesanan / PO Tanggal 17 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa.
- Bahwa Pesanan / PO Tanggal 30 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dan 50 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 40.600.000 pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 31 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 3 3.200.000,- pembayaran dengan cara mengirim uang cash.
  - Pesanan / PO Tanggal 17 November 2021 memesan 160 Karton minyak goreng merk Bimoli dengan harga Rp. 28.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Bahwa Pesanan / PO Tanggal 27 November 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 32.000.000,- Untuk pembayaran lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa Pesanan/PO Tanggal 09 Desember 2021 saya memesan 65 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 12.425.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa;
  - Bahwa total keseluruhan barang yang saksi pesan sebanyak 1075 Karton Minyak Goreng dan 101 Karton Mie Instan Indomie dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 217.430.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun barang yang dipesan oleh saksi IRAFAN MUNTHORIQ tidak dikirim dan terdakwa beralasan ada masalah pada saat distribusi barang.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2 17.430.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi ISTICHAROCH berpotensi mengalami kerugian Rp. 146.200.000 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tibu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi ALFA NURIYAH CITRA DEWI . yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 saksi IRAFAN MUNTHORIQ mengenalkan saksi ISTICHAROCH kepada terdakwa di rumahnya Ji. Karang Rejo Sawah No. 41 Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengatakan pemilik dan toko CV. Geva9 yang mempunyai PO (Punchesing Order) dan Pabnik Blinoli dan Pabnik Sunco;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan harga murah dan terdakwa juga menawarkan paket borongan antara lain (minyak sip, viola, sunco, sania, bimoli, indomie goreng dan indomie sedap) kemudian atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0183269558 atas nama terdakw;
- Bahwa bulan oktober tahun 2021 terdakwa menawari saksi IRAFAN MUNTHORIQ minyak goreng murah, mie instan dan gula pasir dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunya PO (Purchasing Order) dan Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga Apabila membeli barang dan terdakwa akan mendapatkan minya goring murah sehingga saksi IRAFAN MUNTHORIQ tertarik melakukan pembelian diantaranya:
- Bahwa saksi membeli Gula pasir tanggal 06 Oktober 2021 dengan harga Rp. 4.000.000,-. Untuk pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Gula pasir dan Mie Instan tanggal 18 Oktober 2021 dengan harga Rp. 3.850.000,-. pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 saksi memesan 101 Karton Mie Instan Merk Indomie dengan harga Rp. 7.575.000,- pembayaran saya lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi pesan dan sudah saksi bayar tidak dikirim oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp. 146.200.000 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2021 saksi IRAFAN MUNTHORIQ mengenalkan saksi ISTICHAROCH kepada terdakwa RUTH VLDYA EFFENDY anak dan RIIDJEN EFFENDY di rumahnya di Jl. Karang Rejo Sawah No. 41 Surabaya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan pemilik dan toko CV. Geva9 yang mempunyai P0 (Purchasing Order) dan Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga terdakwa bisa mendapatkan harga murah dan terdakwa juga menawarkan paket borongan antara lain (minyak sip, viola, sunco, sania, bimoli, indomie goreng dan indomie sedap);
- Bahwa kemudian atas perkataan terdakwa tersebut saksi ISTICHAROCH tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0183269558 atas nama terdakwa total sebesar Rp413.075.000.- (empat ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang yang tidak terkirim 50 karton bimoli, 50 karton sania, 50 karton sunco, 50 karton fima, 50 karton indomie, 50 sak beras upin ipin, 50 sak beras loko ijo, 50 sak beras sania 850 karton minyak goreng 100 karton minyak goreng sunco dan 750 karton minyak goreng bimoli;
- Bahwa barang yang sudah terkirim dengan nilai sebesar Rp. 167.875.000,- dan barang yang tidak terkirim senilai Rp. 146.200.000.
- Bahwa Terdakwa bulan oktober tahun 2021 menawari saksi IRAFAN MUNTHORIQ minyak goreng murah, mie instan dan gula pasir dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai P0 (Purchasing Order) dan Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga Apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang dan terdakwa akan mendapatkan minyak goreng murah;

- Bahwa saksi IRAFAN MUNTHORIQ tertarik melakukan pembelian diantaranya:
  - Pembelian Gula pasir tanggal 06 Oktober 2021 dengan harga Rp. 4.000.000,-. Untuk pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pembelian Gula pasir dan Mie Instan tanggal 18 Oktober 2021 dengan harga Rp. 3.850.000,-. pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 27 Oktober 2021 memesan 101 Karton Mie Instan Merk Indomie dengan harga Rp. 7.575.000,-. pembayaran saya lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY. Pesanan / PO Tanggal 17 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 32.000.000,-. pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 30 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dan 50 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 40.600.000. pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 31 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 33.200.000,-. pembayaran dengan cara mengirim uang cash.
  - Pesanan / PO Tanggal 17 November 2021 memesan 160 Karton minyak goreng merk Bimoli dengan harga Rp. 28.000.000,-. pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
  - Pesanan / PO Tanggal 27 November 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 32.000.000,-. Untuk pembayaran lakukan dengan cara transfer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.

- Pesanan/PO Tanggal 09 Desember 2021 saya memesan 65 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 12.425.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Bahwa total keseluruhan barang yang saksi IRAFAN MUNTHORIQ pesan sebanyak 1075 Karton Minyak Goreng dan 101 Karton Mie Instan Indomie dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 217.430.000,- (dua rams tujuh belas juta empat rams tiga puluh ribu rupiah) namun barang yang dipesan oleh saksi IRAFAN MUNTHORIQ tidak dikirim dan terdakwa beralasan ada masalah pada saat distribusi barang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRAFAN MUNTHORIQ berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 217.430.000,- (dua rams tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi ISTICHAROCH berpotensi mengalami kerugian Rp. 146.200.000 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tibu rupiah);

Menimbang penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (lembar) nota pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP kepada Ibu DEVI tanpa tanggal yang di tanda tangani oleh RUTH.
- 1 (lembar) nota pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 23 Sept 2021 kepada Ibu DEVI yang di tanda tangani oleh RUTH
- 1 (lembar) Surat dengan judul Barang yang belum dikirim dengan KOP nota DEVA9 SHOP yang di tanda tangani HENRI PANOTO NEGORO dikinim maks tgl 26 sept '21
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh RUTH VIDYA ma tanggal 10 November 2021
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat RUTH VIDYA EFFENDY tanpa tanggal dengan batas waktu kesepakatan 22 januari 2022
- 2 (dua) lembar Surat dengan judul Paket Borongan dengan KOP nota DEVA9 SHOP 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran kosongan dengan stempel GEVA 9 SHOP
- 1 (satu) lembar upodate harga pabrik per 1 November 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Jadi dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 01 November 2021.
- 1 (satu) lembar surat Pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 01 November 2021
- 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA 8620111903 an. ISTICHAROH.
- 2 (dua) buku tabungan bank BCA an. RUTH VIDYA EFFENDY no rekening 0183269558.
- 1 (satu) handphone OPPO RENO 85 dengan Imei 86554051812057
- 6 tenam) bendel rekening koran an. RUTH VIDYA EFFENDY no rekening 0183269558
- Print out tanda bukti Pembayaran minyak goreng Sunco 2 Liter Rp. 33.200.000
- Rekening Koran Bank BCA Nomor: 6170092391 an. IRAFAN MUNT HORIO.
- Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1419014298137 an. IRAFAN MUNT HORIO.
- Rekening Koran Bank BCA Nomor: 7355120805 an. ALFA NURIYAH CITRA DEWI
- Tanda bukti transfer print out Mbanking Bank BCA nomor 6170092391 an. IRAFAN MUNT HORIO.
- Tanda bukti Transfer prin out Mbanking Bank Mandiri Nomor : 1410014298137 an. IRAFAN MUNTORIO.
- Surat Pernyataan Sdr. Irafan Munthorig yang dibuat pada 1 tanggal 21 Desember 2021
- Fotocopy tanda bukti rekapitulasi manual atas pembelian Minyak goreng berbagai macam merk dan Mie instan Indomie

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Agustus 2021 saksi IRAFAN MUNT HORIQ mengenalkan saksi ISTICHAROCH kepada terdakwa RUTH VLDYA EFFENDY anak dan RIIDJEN EFFENDY di rumahnya di Jl. Karang Rejo Sawah No. 41 Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengatakan pemilik dan toko CV. Geva9 yang mempunyai PO (Purchasing Order) dan Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga terdakwa bisa mendapatkan harga murah dan terdakwa juga menawarkan paket borongan antara lain (minyak sip, viola, sunco, sania, bimoli, indomie goreng dan indomie sedap);
- Bahwa benar kemudian atas perkataan terdakwa tersebut saksi ISTICHAROCH tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0183269558 atas nama terdakwa total sebesar Rp413.075.000.- (empat ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar barang-barang yang tidak terkirim 50 karton bimoli, 50 karton sania, 50 karton sunco, 50 karton fima, 50 karton indomie, 50 sak beras upin ipin, 50 sak beras loko ijo, 50 sak beras sania 850 karton minyak goreng 100 karton minyak goreng sunco dan 750 karton minyak goreng bimoli;
- Bahwa benar barang yang sudah terkirim dengan nilai sebesar Rp. 167.875.000,- dan barang yang tidak terkirim senilai Rp. 146.200.000.
- Bahwa benar Terdakwa bulan oktober tahun 2021 menawari saksi IRAFAN MUNTHORIQ minyak goreng murah, mie instan dan gula pasir dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai PO (Purchasing Order) dan Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga Apabila membeli barang dan terdakwa akan mendapatkan minyak goreng murah;
- Bahwa benar Pembelian Gula pasir tanggal 06 Oktober 2021 dengan harga Rp. 4.000.000,-. Untuk pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Bahwa benar Pembelian Gula pasir dan Mie Instan tanggal 18 Oktober 2021 dengan harga Rp. 3.850.000,-. pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Bahwa benar Pesanan / PO Tanggal 27 Oktober 2021 memesan 101 Karton Mie Instan Merk Indomie dengan harga Rp. 7.575.000,-. pembayaran saya lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY. Pesanan / PO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 32.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.

- Bahwa benar Pesanan / PO Tanggal 30 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dan 50 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 40.600.000 pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Bahwa benar Pesanan / PO Tanggal 31 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 33.200.000,- pembayaran dengan cara mengirim uang cash.
- Bahwa benar Pesanan / PO Tanggal 17 November 2021 memesan 160 Karton minyak goreng merk Bimoli dengan harga Rp. 28.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama RUTH VIDYA EFFENDY.
- Bahwa benar total keseluruhan barang yang saksi IRAFAN MUNTHORIQ pesan sebanyak 1075 Karton Minyak Goreng dan 101 Karton Mie Instan Indomie dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 217.430.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dikirim dan terdakwa beralasan ada masalah pada saat distribusi barang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi IRAFAN MUNTHORIQ berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 217.430.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi ISTICHAROCKH berpotensi mengalami kerugian Rp. 146.200.000 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandi turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dalwaan alternative melanggar pasal 378 KUHP dan Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan Majelis Hakim langsung memilih membuktikan dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu Penuntut Umum terdakwa melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, jabatan palsu, atau martabat palsu dengan tipu uslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

#### .Ad.1. Unsur “barangisapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangisapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama RUTH VIDYA EFFENDY anak dari RUDJEN EFFENDY yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Selain itu Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, jabatan palsu, atau martabat palsu dengan tipu uslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa unsur kedua bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;



Menimbang bahwa sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan benar Terdakwa sekira bulan Agustus 2021 saksi IRAFAN MUNTHORIQ mengenalkan saksi ISTICHAROCH kepada terdakwa RUTH VLDYA EFFENDY anak dan RIIDJEN EFFENDY di rumahnya di Jl. Karang Rejo Sawah No. 41 Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengatakan pemilik dan toko CV. Geva9 yang mempunyai PO (Purchasing Order) dan Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga terdakwa bisa mendapatkan harga murah dan terdakwa juga menawarkan paket borongan antara lain (minyak sip, viola, sunco, sania, bimoli, indomie goreng dan indomie sedap);

Menimbang, bahwa kemudian saksi ISTICHAROCH tertarik untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa dengan cara melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0183269558 atas nama terdakwa total sebesar Rp413.075.000.- (empat ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang yang tidak terkirim oleh terdakwa berupa 50 karton bimoli, 50 karton sania, 50 karton sunco, 50 karton fima, 50 karton indomie, 50 sak beras upin ipin, 50 sak beras loko ijo, 50 sak beras sania 850 karton minyak goreng 100 karton minyak goreng sunco dan 750 karton minyak goreng bimoli dengan nilai sebesar Rp. 167.875.000,- dan barang yang tidak terkirim senilai Rp. 146.200.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa bulan oktober tahun 2021 menawari saksi IRAFAN MUNTHORIQ minyak goreng murah, mie instan dan gula pasir dengan mengatakan bahwa terdakwa mempunya PO (Purchasing Order) dan Pabrik Bimoli dan Pabrik Sunco sehingga Apabila membeli barang dan terdakwa akan mendapatkan minya goring murah;

Menimbang bahwa saksi Irafan Muntholiq kemudian melakukan pembelian Gula pasir tanggal 06 Oktober 2021 dengan harga Rp. 4.000.000,-. Untuk pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa, Pembelian Gula pasir dan Mie Instan tanggal 18 Oktober 2021 dengan harga Rp. 3.850.000,-. pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa, Oktober 2021 memesan 101 Karton Mie Instan Merk Indomie dengan harga Rp. 7.575.000,- pembayaran saya lakukan dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa, Tanggal 17 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 32.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA 0183269558 atas nama terdakwa, 30 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dan 50 Karton minyak goreng merk Filma dengan harga Rp. 40.600.000 pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa, Tanggal 31 Oktober 2021 memesan 200 Karton minyak goreng merk Sunco dengan harga Rp. 33.200.000,- pembayaran dengan cara mengirim uang cash, Tanggal 17 November 2021 memesan 160 Karton minyak goreng merk Bimoli dengan harga Rp. 28.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke No rekening BCA 0183269558 atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa total keseluruhan barang yang saksi IRAFAN MUNTHORIQ pesan sebanyak 1075 Karton Minyak Goreng dan 101 Karton Mie Instan Indomie dengan uang keseluruhan sebesar Rp. 217.430.000,- (dua rams tujuh belas juta empat rams tiga puluh ribu rupiah) tidak dikirim dan terdakwa beralasan ada masalah pada saat distribusi barang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IRAFAN MUNTHORIQ berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 217.430.000,- (dua rams tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi ISTICHAROCKH berpotensi mengalami kerugian Rp. 146.200.000 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tibu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, jabatan palsu, atau martabat palsu dengan tipu uslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ( ayat ) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 ( ayat ) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat ( 1 ), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (lembar) nota pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP kepada Ibu DEVI tanpa tanggal yang di tanda tangani oleh RUTH, 1 (lembar) nota pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 23 Sept 2021 kepada Ibu DEVI yang di tanda tangani oleh RUTH, 1 (lembar) Surat dengan judul Barang yang belum dikirim dengan KOP nota DEVA9 SHOP yang di tanda tangani HENRI PANOTO NEOORO dikirim maks tgl 26 sept '2, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh RUTH VIDYA ma tanggal 10 November 2021, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat RUTH VIDYA EFFENDY tanpa tanggal dengan batas waktu kesepakatan 22 januari 2022, 2 (dua) lembar Surat dengan judul Paket Borongan dengan KOP nota DEVA9 SHOP 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran kosong dengan stempel GEVA 9 SHOP, 1 (satu) lembar upodate harga pabrik per 1 November 2021, 1 (satu) lembar Bukti Tanda Jadi dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 01 November 2021, 1 (satu) lembar surat Pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 01 November 2021, 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA 8620111903 an. ISTICHAROH, 2 (dua) buku tabungan bank BCA an. RUTH VIDYA EFFENDY no rekening 0183269558, 6 tenam) bendel rekening koran an. RUTH VIDYA EFFENDY no rekening 0183269558, Print out tanda bukti Pembayaran minyak goreng Sunco 2 Liter Rp. 33.200.000, Rekening Koran Bank BCA Nomor: 6170092391 an. IRAFAN MUNTHORIO, Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1419014298137 an. IRAFAN MUNTHORIO, Rekening Koran Bank BCA Nomor: 7355120805 an. ALFA NURIYAH CITRA DEWI - Tanda bukti transfer print out Mbanking Bank BCA nomor 6170092391 an. IRAFAN MUNTHORIO, Tanda bukti Transfer prin out Mbanking Bank Mandiri Nomor : 1410014298137 an. IRAFAN MUNTORIO, Surat Pernyataan Sdr. Irafan Munthorig yang dibuat pada 1 tanggal 21 Desember 2021, Fotocopy tanda bukti rekapitulasi manual atas pembelian Minyak goreng berbagai macam merk dan Mie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instan Indomie, TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA sedangkan 1 (satu) handphone OPPO RENO 5 dengan Imei 86554051812057 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim memerhatikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi IRAFAN MUNTHORIQ dan saksi ISTICHAROCK mengalami kerugian Rp. 146.200.000 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tibu rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RUTH VIDYA EFFENDI anak dari RUDJEN EFFENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan "
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (lembar) nota pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP kepada Ibu DEVI tanpa tanggal yang di tanda tangani oleh RUTH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) nota pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 23 Sept 2021 kepada Ibu DEVI yang di tanda tangani oleh RUTH
- 1 (lembar) Surat dengan judul Barang yang belum dikirim dengan KOP nota DEVA9 SHOP yang di tanda tangani HENRI PANOTO NEOORO dikirim maks tgl 26 sept '2
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh RUTH VIDYA ma tanggal 10 November 2021
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat RUTH VIDYA EFFENDY tanpa tanggal dengan batas waktu kesepakatan 22 januari 2022
- 2 (dua) lembar Surat dengan judul Paket Borongan dengan KOP nota DEVA9 SHOP 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran kosong dengan stempel GEVA 9 SHOP
- 1 (satu) lembar upodate harga pabrik per 1 November 2021
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Jadi dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 01 November 2021
- 1 (satu) lembar surat Pembelian dengan KOP nota DEVA9 SHOP tanggal 01 November 2021
- 4 (empat) bendel rekening koran Bank BCA 8620111903 an. ISTICHAROH.
- 2 (dua) buku tabungan bank BCA an. RUTH VIDYA EFFENDY no rekening 0183269558.
- 6 tenam) bendel rekening koran an. RUTH VIDYA EFFENDY no rekening 0183269558
- Print out tanda bukti Pembayaran minyak goreng Sunco 2 Liter Rp. 33.200.000
- Rekening Koran Bank BCA Nomor: 6170092391 an. IRAFAN MUNTHORIO.
- Rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1419014298137 an. IRAFAN MUNTHORIO.
- Rekening Koran Bank BCA Nomor: 7355120805 an. ALFA NURIYAH CITRA DEWI - Tanda bukti transfer print out Mbanking Bank BCA nomor 6170092391 an. IRAFAN MUNTHORIO.
- Tanda bukti Transfer prin out Mbanking Bank Mandiri Nomor : 1410014298137 an. IRAFAN MUNTORIO.

Halaman | 25 Putusan Nomor 744/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sdr. Irfan Munthorig yang dibuat pada 1 tanggal 21 Desember 2021

- Fotocopy tanda bukti rekapitulasi manual atas pembelian Minyak goreng berbagai macam merk dan Mie instan Indomie

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) handphone OPPO RENO 5 dengan Imei 86554051812057 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 .yang dihadiri oleh Titik Budi Winarti, S.H., M.H sebagai hakim ketua , A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N. dan Hj. Widarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Rudy Suparnadi, S.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Sulfikar, S.H., dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H..

Hj. Widarti, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.



**P U T U S A N**

Nomor 99//Pid.B/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Dharma Prasetya Al Bram  
Bin Latu Prasodjo;
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gayatri Trem RT.01 RW.10  
Kel. Sawunggaling, Kota Surabaya;;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Adi Dharma Prasetya Al Bram Bin Latu Prasodjo; ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri dalam persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 99Pid.B/2021/PN Sby tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Kutib Tuntutan

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## Salin dakwaan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Vonny Kidding yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;;
  - Bahwa terdakwa mencuri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Jl. Ngagel Rejo III No. 51 RT.03 RW.02 Kel Ngagel Rejo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;;
  - Bahwa terdakwa mencuri HP milik anak saksi bernama Dexon dengan cara merampas secara paksa HP anak saksi pada saat anak main game, kemudian terdakwa lari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian anak saksi mengejar terdakwa sambil meneriaki maling-maling, selanjutnya terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa HP yang dirampas terdakwa dari anak saksi adalah HP merk Samsung J7 warna hitam;;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin terdakwa untuk merampas HP milik anak saksi bernama Dexon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbanh\g, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. Saksi Hariadi, S.H. yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa karena karena mencuri HP milik saksi Vonny Kidding;;;
- Bahwa terdakwa mencuri pada han pada han Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Jl. Ngagel Rejo III No. 51 RT.03 RW.02 Kel Ngagel Rejo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;;
- Bahwa terdakwa mencuri HP milik anak saksi bernama Dexon dengan cara merampas secara paksa HP anak saksi pada saat anak main game, kemudian terdakwa lari;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian anak saksi Vonny Kidding mengejar terdakwa sambil meneriaki maling-maling, selanjutnya terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa HP yang dirampas terdakwa dari anak saksi Vonny Kidding adalah HP merk Samsung J7 warna hitam;;
- Bahwa saksi Vonny Kidding tidak memberikan ijin terdakwa untuk merampas HP milik anak saksi bernama Dexon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP milik saksi Vonny Kidding setelah dirampas dibuang oleh terdakwa karena terdakwa dikeja warga;;
- Bahwa HP yang dibuang terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan Andrik Dwi Irwanto, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang terdakwa berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena mencuri HP milik anak saksi Vonny Kidding;
- Bahwa terdakwa mencuri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Jl. Ngagel Rejo III No. 51 RT.03 RW.02 Kel Ngagel Rejo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;;
- Bahwa terdakwa mencuri HP milik anak saksi bernama Dexon dengan cara merampas secara paksa HP anak saksi pada saat anak main game, kemudian terdakwa lari;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian anak saksi Vonny Kidding mengejar terdakwa sambil meneriaki maling-maling, selanjutnya terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa HP yang dirampas terdakwa dari anak saksi Vonny Kidding adalah HP merk Samsung J7 warna hitam;;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu Vonny Kidding untuk merampas HP milik anak saksi Vonny Kidding yang bernama Dexon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Vonny Kidding menderita kerugian sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP milik saksi Vonny Kidding terdakwa buang setelah terdakwa mengetahui dikeja warga;;
- Bahwa HP yang terdakwa ambil paksa dari anak saksi Vonny Kidding terdakwa kemana terdakwa lupa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa penuntut umum didepan persidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah doos book handphone merk Samsung J7;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang terdakwa berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena mencuri HP milik anak saksi Vonny Kidding;
- Bahwa benar terdakwa mencuri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Jl. Ngagel Rejo III No. 51 RT.03 RW.02 Kel Ngagel Rejo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;;
- Bahwa benar terdakwa mencuri HP milik anak saksi bernama Dexon dengan cara merampas secara paksa HP anak saksi pada saat anak main game, kemudian terdakwa lari;
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian anak saksi Vonny Kidding mengejar terdakwa sambil meneriaki maling-maling, selanjutnya terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa benar HP yang dirampas terdakwa dari anak saksi Vonny Kidding adalah HP merk Samsung J7 warna hitam;;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu Vonny Kidding untuk merampas HP milik anak saksi Vonny Kidding yang bernama Dexon;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Vonny Kidding menderita kerugian sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar HP milik saksi Vonny Kidding terdakwa buang setelah terdakwa mengetahui dikeja warga;;
- Bahwa benar HP yang terdakwa ambil paksa dari anak saksi Vonny Kidding terdakwa kemana terdakwa lupa;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandi turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dalwaan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “.....”

.Ad.1. Unsur “barangisapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangisapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama Adi Dharma Prasetya Al Bram Bin Latu Prasodjo; yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Selain itu Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “.....”

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa melanggar hak orang lain atau yang lebih penting perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena mencuri HP milik anak saksi Vonny Kidding;

Menimbang bahwa terdakwa mencuri pada han pada han Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19:00 Wib bertempat di halaman rumah saksi di Jl. Ngagel Rejo III No. 51 RT.03 RW.02 Kel Ngagel Rejo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;;

Menimbang bahwa terdakwa mencuri HP milik anak saksi Vonny Kidding bernama Dexon dengan cara merampas secara paksa HP anak saksi pada saat anak main game, kemudian terdakwa lari;



Menimbang bahwa mengetahui hal tersebut kemudian anak saksi Vonny Kidding mengejar terdakwa sambil meneriaki maling-maling, selanjutnya terdakwa ditangkap warga;

Menimbang bahwa HP yang dirampas terdakwa dari anak saksi Vonny Kidding adalah HP merk Samsung J7 warna hitam kemudian dibuang terdakwa setelah terdakwa mengetahui dikeja warga dan dibuang kemana kemana terdakwa lupa;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Vonny Kidding untuk merampas HP milik anak saksi yang bernama Dexon;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Vonny Kidding menderita kerugian sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ..... telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ( ayat ) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 ( ayat ) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat ( 1 ), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah doos book handphone merk Samsung J7; warna hitam akan dipertimbangkan dalam amar putusan';



Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim memerhatikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa Adi Dharma Prasetya Al Bram Bin Latu Prasodjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama .....
- 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah doos book handphone merk Samsung J7; warna hitamDikembalikan kepada saksi Vonny Kidding
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari ..... tanggal .....yang dihadiri oleh H. Slamet Riadi, S.H., M.H sebagai hakim ketua , Pesta Partogi H.S., S.H., M.H, Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... , tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Rudy Suparnadi, S.H., dihadiri  
oleh Penuntut Umum Putu Eka W, S.H., dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Pesta Partogi H.S., S.H., M.H..

H. Slamet Riadi, S.H., M.H..

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)